

DIGITALISASI WASIAT DAN KEWARISAN ISLAM: TANTANGAN LEGALITAS BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBAGIAN WARIS DI INDONESIA

Suhairi¹, Dhea Sintia², Cici Nur Sa'adah³, Muchtar Nurwahidzain⁴, Novi Yana Sari⁵, Wasthanul Karim⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

chandra22600360@student.uhn.ac.id¹, dheasintiaa1313@gmail.com²,
cicinursaadah38@gmail.com³, muchtarnz@gmail.com⁴, novihakim84@gmail.com⁵,
wasthan22@gmail.com⁶

ABSTRACT; *Digital transformation has altered Islamic inheritance practices in Indonesia by introducing new complexities such as electronic wills and digital assets that have not been comprehensively accommodated in either positive law or Islamic law systems. This research analyzes the legal standing of electronic evidence in Islamic inheritance distribution, identifies juridical and technical challenges faced by religious courts, and formulates an ideal legal construction that can accommodate the legality of electronic evidence without compromising sharia principles. The research method employs a normative juridical approach by examining Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and the Compilation of Islamic Law. Research findings indicate that although the ITE Law has recognized electronic documents as valid evidence, its implementation in Islamic inheritance still encounters obstacles regarding authentication, data integrity, and specific legal norm vacuums. Challenges include minimal technical guidelines, digital literacy gaps among religious judges, and unpreparedness of institutional infrastructure. The ideal legal construction requires regulatory harmonization through revision of the Compilation of Islamic Law, development of electronic evidence technical guidelines, enhancement of human resource capacity, and multidisciplinary collaboration to realize an inheritance system responsive to the digital era while maintaining conformity with Islamic sharia values.*

Keywords: *Will Digitalization, Islamic Inheritance, Electronic Evidence.*

ABSTRAK; Transformasi digital telah mengubah praktik kewarisan Islam di Indonesia dengan menghadirkan kompleksitas baru berupa wasiat elektronik dan aset digital yang belum terakomodasi secara komprehensif dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum bukti elektronik dalam pembagian waris Islam, mengidentifikasi tantangan yuridis dan teknis yang dihadapi pengadilan agama, serta merumuskan konstruksi hukum ideal yang dapat mengakomodasi legalitas bukti elektronik tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, implementasinya dalam kewarisan Islam masih menghadapi kendala autentikasi, integritas data, dan kekosongan norma hukum spesifik. Tantangan yang dihadapi meliputi minimnya pedoman teknis, kesenjangan literasi digital hakim agama, dan ketidaksiapan infrastruktur kelembagaan. Konstruksi hukum ideal memerlukan harmonisasi regulasi melalui revisi Kompilasi Hukum Islam, pengembangan pedoman teknis pembuktian elektronik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi multidisipliner untuk mewujudkan sistem kewarisan yang responsif terhadap era digital dengan tetap menjaga kesesuaian terhadap nilai-nilai syariah Islam.

Kata Kunci: Digitalisasi Wasiat, Kewarisan Islam, Bukti Elektronik.

PENDAHULUAN

Sistem pembagian waris Islam atau *faraid* telah diatur secara terperinci dalam kitab suci dan dipraktikkan dengan konsisten oleh umat Islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, era digital menghadirkan kompleksitas baru ketika aset digital, dokumen wasiat elektronik, dan bukti kepemilikan dalam bentuk digital mulai menjadi bagian dari harta peninggalan. Realitas ini menuntut adaptasi hukum kewarisan Islam terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah yang telah ditetapkan. Permasalahan mendasar muncul ketika mempertimbangkan legalitas dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam proses pembagian waris di pengadilan agama Indonesia¹. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memang telah memberikan landasan hukum bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah². Akan tetapi, implementasinya dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya kewarisan, masih menyisakan berbagai pertanyaan krusial terkait autentikasi, integritas data, dan kesesuaiannya dengan rukun dan syarat wasiat menurut hukum Islam. Nurlaelawati dan Salim mengemukakan bahwa pengadilan agama di Indonesia masih menghadapi dilema

¹ “Sekelumit Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ksi Elektronik*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 42–52, <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.305>.

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.

dalam menerima bukti elektronik untuk kasus-kasus kewarisan karena ketidakpastian hukum dan minimnya pedoman teknis yang komprehensif³. Kondisi ini diperparah dengan kesenjangan literasi digital di kalangan hakim agama dan masyarakat pencari keadilan yang belum sepenuhnya memahami karakteristik dan mekanisme verifikasi dokumen elektronik.

Tinjauan terhadap literatur menunjukkan bahwa diskursus mengenai digitalisasi hukum keluarga Islam telah menjadi perhatian para akademisi dan praktisi hukum dalam beberapa tahun terakhir. Hariningsih mengeksplorasi bagaimana transformasi digital mempengaruhi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menekankan perlunya harmonisasi antara ketentuan syariah dan regulasi teknologi informasi⁴. Sementara itu, kajian dari perspektif hukum siber memberikan analisis mendalam tentang kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia secara umum, namun belum secara spesifik mengulas implikasinya terhadap hukum waris Islam. Sjahdeini memaparkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE telah memberikan landasan yuridis bagi dokumen elektronik, penerapannya dalam ranah hukum keluarga masih memerlukan elaborasi lebih lanjut mengingat karakteristik khusus yang melekat pada hukum kewarisan Islam⁵. Di sisi lain, studi komparatif yang dilakukan oleh Al-Shammari mengenai praktik wasiat digital di negara-negara Muslim Timur Tengah menunjukkan bahwa berbagai yurisdiksi Islam menghadapi tantangan serupa dalam mengadaptasi fikih klasik dengan realitas digital kontemporer. Ahmad dan Fauzi menganalisis persepsi ulama Indonesia terhadap keabsahan wasiat elektronik dan menemukan bahwa terdapat spektrum pendapat yang luas mulai dari yang sangat permisif hingga yang sangat restriktif tergantung pada pemahaman mereka terhadap *masalah mursalah* dan *maqasid syariah*. Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengidentifikasi persinggungan antara hukum waris Islam dengan perkembangan teknologi digital.

Studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti mengkaji transformasi praktik kewarisan Islam di era digital dengan fokus pada penggunaan aplikasi pembagian waris

³ Titing Oting Supartini et al., "Filsafat Wasiat Wajibah Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 174–83, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.953>.

⁴ Agus Wedy, "Refleksi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Teknologi," *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 Mei (2025): 1–11, <https://ejournal.stainsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/46>.

⁵ Aliyah Marsanti and Urbaniasi Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4303–10, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>.

berbasis *online*, namun belum menyentuh aspek legalitas bukti elektronik secara komprehensif. Anwar menelisik problematika pembuktian dalam perkara waris di pengadilan agama dan menemukan bahwa alat bukti konvensional masih mendominasi dengan minimnya rujukan terhadap kemungkinan penggunaan bukti elektronik ⁶. Kajian mengenai aspek hukum teknologi finansial dalam perspektif hukum Islam memberikan gambaran tentang bagaimana transaksi digital dapat diakui dalam sistem hukum Islam, namun tidak secara khusus membahas implikasinya terhadap dokumentasi dan pembagian warisan. Sementara beberapa ahli menganalisis kedudukan akta elektronik dalam pembuktian di pengadilan dengan perspektif hukum acara perdata, tetapi tidak mengaitkannya dengan karakteristik khusus hukum acara di pengadilan agama yang memiliki kekhususan dalam menangani perkara kewarisan Islam. Dari penelusuran literatur tersebut, teridentifikasi kesenjangan penelitian yang signifikan.

Belum ada kajian komprehensif yang secara spesifik menganalisis tantangan legalitas bukti elektronik dalam konteks pembagian waris Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan sekaligus dimensi hukum positif, hukum Islam, dan aspek teknis teknologi informasi. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung parsial, baik yang hanya berfokus pada aspek teknologi tanpa mengaitkannya dengan kekhususan hukum waris Islam, atau sebaliknya mengkaji hukum waris Islam tanpa mempertimbangkan secara mendalam implikasi digitalisasi. Kesenjangan ini menjadi semakin kritis mengingat praktik digitalisasi dalam pengelolaan harta dan penyusunan wasiat terus berkembang pesat di masyarakat, sementara regulasi dan yurisprudensi yang mengakomodasi hal tersebut dalam kerangka hukum waris Islam masih sangat terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan norma yang dapat merugikan para ahli waris maupun pelaksana wasiat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengombinasikan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik dengan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan fikih klasik kontemporer. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dari penggunaan bukti elektronik dalam pembagian waris, tetapi juga menawarkan konstruksi hukum yang dapat menjembatani kesenjangan

⁶ Teguh Wicaksono and Universitas Ibrahimy, "Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia" 1, no. 2 (2024).

antara ketentuan syariah dengan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik yang dapat diterima sekaligus dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sehingga menghasilkan rekomendasi praktis bagi para hakim pengadilan agama, notaris, dan praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus kewarisan yang melibatkan bukti elektronik. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan kerangka konseptual mengenai *digital Islamic inheritance law* yang dapat memperkaya diskursus hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah kedudukan hukum bukti elektronik dalam proses pembuktian pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia; kedua, apa sajakah tantangan yuridis dan teknis dalam penerapan bukti elektronik untuk keperluan pembagian waris di pengadilan agama Indonesia; dan ketiga, bagaimanakah konstruksi hukum ideal yang dapat mengakomodasi legalitas bukti elektronik dalam sistem kewarisan Islam Indonesia tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan hukum bukti elektronik dalam konteks pembagian waris Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan prinsip-prinsip syariah, mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan-tantangan baik dari aspek yuridis maupun teknis yang dihadapi dalam implementasi bukti elektronik untuk keperluan pembagian waris di pengadilan agama, serta merumuskan konstruksi hukum dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi solusi atas problematika legalitas bukti elektronik dalam sistem kewarisan Islam Indonesia dengan tetap menjaga kesesuaian terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam khususnya dalam bidang kewarisan dengan perspektif kontemporer yang mengakomodasi perkembangan teknologi digital, serta memperkaya khazanah literatur akademik mengenai interaksi antara hukum Islam dengan hukum siber di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para hakim pengadilan agama dalam memutus perkara kewarisan yang

melibatkan bukti elektronik dengan landasan hukum yang kuat dan argumentasi syariah yang komprehensif, memberikan panduan bagi notaris dan praktisi hukum dalam menyusun dokumen wasiat elektronik yang memenuhi persyaratan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih spesifik mengenai digitalisasi dokumen kewarisan Islam di Indonesia. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan harta warisan dengan tetap mematuhi ketentuan syariah, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa kewarisan di kemudian hari

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis komprehensif terhadap legalitas bukti elektronik dalam sistem pembagian waris Islam di Indonesia melalui kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini meneliti aspek legalitas dokumen elektronik seperti wasiat digital, bukti kepemilikan harta digital, dan alat bukti elektronik lainnya dalam konteks kewarisan Islam yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 29 Ayat (1) yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan Ayat (2) yang menjamin kemerdekaan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagai landasan konstitusional pemberlakuan hukum Islam di Indonesia⁷, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 5 Ayat (1) tentang pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dan Pasal 6 tentang persyaratan dokumen elektronik, Kompilasi Hukum tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 sampai Pasal 214 yang mengatur tentang ketentuan umum, ahli waris, besaran bagian, dan wasiat, serta peraturan pelaksana terkait lainnya yang

⁷ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

mengatur mengenai alat bukti elektronik dan digitalisasi dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia ⁸.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan agama yang melibatkan bukti elektronik, dan karya ilmiah yang relevan dengan digitalisasi wasiat, kewarisan Islam, dan legalitas bukti elektronik dalam pembagian waris. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi tantangan yuridis dan teknis dalam penerapan bukti elektronik untuk keperluan pembagian waris di pengadilan agama, serta menemukan konstruksi hukum ideal yang dapat mengakomodasi legalitas bukti elektronik dalam sistem kewarisan Islam Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum positif Indonesia khususnya UU ITE dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, mengidentifikasi permasalahan yuridis yang muncul dari penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembagian waris, menganalisis tantangan autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik dalam konteks wasiat dan pembagian waris Islam, serta merumuskan solusi hukum yang komprehensif berupa konstruksi hukum yang dapat menjembatani kesenjangan antara ketentuan syariah dengan perkembangan teknologi digital dalam ranah kewarisan. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang menekankan pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan analisis kekosongan hukum yang terjadi akibat perkembangan teknologi digital dalam praktik kewarisan Islam ⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Bukti Elektronik dalam Pembagian Waris Islam Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Kedudukan bukti elektronik dalam sistem pembagian waris Islam di Indonesia mengalami dualisme pengaturan antara hukum positif dan hukum Islam yang belum

⁸ Marsanti and Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset."

⁹ (Marsanti and Urbaniasi, 2025)

sepenuhnya terintegrasi. Sistem kewarisan dalam Islam memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْتًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑪

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. An-Nisa: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa pembagian waris merupakan ketentuan ilahi yang harus dilaksanakan dengan penuh keadilan dan kepastian. Dalam konteks pembuktian dan dokumentasi wasiat, Rasulullah SAW juga memberikan arahan sebagaimana tercantum dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ)). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي

"Dari Abdullah bin Umar -semoga Allah meridhainya-, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang perlu diwasiatkan, untuk tidur dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya/dekatnya". Hadits Muttafaq 'alaih (disepakati), ini adalah lafazh Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Muslim: "tidur tiga malam ". Ibnu Umar berkata: "Tidak

pernah berlalu satu malam pun atasku sejak aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan itu, kecuali wasiatku sudah ada di sisiku." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menggarisbawahi pentingnya dokumentasi wasiat secara tertulis sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris. Prinsip dokumentasi tertulis inilah yang kemudian menjadi dasar perdebatan mengenai keberlakuan wasiat dalam bentuk elektronik di era digital. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah melalui Pasal 5 Ayat (1), yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, serta Pasal 6 yang mengatur persyaratan dokumen elektronik agar dapat diakui keabsahannya¹⁰. Namun demikian, pengaturan ini bersifat umum dan belum secara spesifik menyorot dokumen wasiat elektronik dalam konteks kewarisan Islam. Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku II Pasal 171 sampai Pasal 214 yang mengatur tentang ketentuan umum kewarisan, ahli waris, besaran bagian, dan wasiat masih menghendaki bentuk formal tertentu untuk dokumen wasiat tanpa memberikan pengakuan eksplisit terhadap wasiat dalam bentuk digital¹¹. Kesenjangan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan ketika pengadilan agama dihadapkan pada kasus pembagian waris yang melibatkan bukti elektronik sebagai alat pembuktian kepemilikan harta atau kehendak pewaris.

Perspektif hukum Islam klasik dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat harus dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan wasiat yang mensyaratkan adanya pewasiat berumur minimal 21 tahun, penerima wasiat bukan dari golongan ahli waris, dan batasan wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan¹². Prinsip-prinsip ini didasarkan pada konsep *masalahah* dan keadilan distributif yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis, di mana sistem faraid mengatur pembagian waris dengan sangat terperinci untuk menjamin hak setiap ahli waris. Meskipun demikian, perkembangan

¹⁰ Donny Setha, "Implikasi Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Wasiat Elektronik Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 38–44.

¹¹ Rahmat Zubandi Thahir and Nur Mu'nimah, "Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Bay' Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2024): 39–55.

¹² Fachrul, "Sistem Pengaturan Hukum Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam" 5 (2025): 56–71.

teknologi digital telah menghadirkan realitas baru berupa aset digital seperti *cryptocurrency*, akun media sosial, dan karya seni digital yang memiliki nilai ekonomis namun belum terakomodasi secara komprehensif dalam regulasi kewarisan¹³. Kekosongan hukum ini menimbulkan problematika ketika ahli waris harus membuktikan kepemilikan aset digital pewaris atau ketika wasiat disampaikan melalui media elektronik seperti dokumen PDF, video, atau *e-mail* yang autentisitasnya masih dipertanyakan dalam proses pembuktian di pengadilan agama.

Konstruksi hukum ideal yang dapat menjembatani kesenjangan antara ketentuan syariah dengan kebutuhan adaptasi teknologi digital memerlukan harmonisasi antara UU ITE dengan Kompilasi Hukum Islam melalui elaborasi pedoman teknis yang lebih spesifik¹⁴. Pengadilan agama Indonesia menghadapi dilema dalam menerima bukti elektronik untuk kasus kewarisan karena ketidakpastian hukum dan minimnya pedoman teknis yang komprehensif, sehingga alat bukti konvensional masih mendominasi dengan minimnya rujukan terhadap kemungkinan penggunaan bukti elektronik dalam praktik peradilan. Diperlukan regulasi khusus atau revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara eksplisit mengenai wasiat digital dengan syarat-syarat autentikasi yang ketat, integritas data yang terjamin, dan mekanisme verifikasi yang dapat diterima baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam untuk memastikan bahwa kehendak terakhir pewaris tetap dilindungi walaupun disampaikan melalui sarana elektronik¹⁵.

Tantangan Yuridis dan Teknis dalam Penerapan Bukti Elektronik untuk Pembagian Waris di Pengadilan Agama

Tantangan yuridis yang dihadapi dalam penerapan bukti elektronik untuk keperluan pembagian waris di pengadilan agama Indonesia bersumber dari pluralisme sistem hukum kewarisan yang mencakup hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap pengelolaan aset digital¹⁶. Kitab

¹³ Fuad Luthfi, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin, "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2212–25, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>.

¹⁴ Tegar Wahyu Maulana and Arista Candra Irawati, "Kedudukan Hukum Wasiat Digital Dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia" 4, no. 6 (2025): 2824–31.

¹⁵ Al Fitri, "Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024): 27–39, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1194>.

¹⁶ Tendri Hardiyansyah, Benyy Djaja, and Maman Sudirman, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2024): 243–52, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10174>.

Undang-Undang Hukum Perdata yang masih menganut bentuk tertulis formal sebagaimana diatur dalam ketentuan wasiat hanya mengakui wasiat dalam bentuk tertulis seperti wasiat notariil, wasiat rahasia, dan wasiat olografis tanpa memperhitungkan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan menyampaikan kehendak pewaris melalui media digital. Meskipun UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, ketentuan ini secara normatif tidak berlaku untuk dokumen yang menurut undang-undang harus dalam bentuk akta autentik seperti halnya wasiat, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam perlindungan kehendak pewaris apabila disampaikan secara digital¹⁷. Problematika pembuktian dalam perkara waris di pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim masih menghadapi kesulitan dalam menilai autentisitas dan integritas dokumen elektronik karena minimnya kompetensi teknis dan pedoman operasional yang jelas mengenai standar verifikasi bukti digital dalam konteks syariah.

Tantangan teknis yang signifikan muncul terkait dengan mekanisme autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik dalam konteks wasiat dan pembagian waris Islam yang memerlukan kepastian mengenai identitas pewasiat, keaslian dokumen, dan integritas data yang tidak dapat dimanipulasi. Aset digital seperti *cryptocurrency* memerlukan informasi pribadi yang sangat terbatas atau hanya diketahui oleh pemiliknya seperti kunci pribadi untuk dompet digital, dan tanpa pengaturan yang jelas masalah ini dapat menyebabkan aset tersebut hilang dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak¹⁸. Kesenjangan literasi digital di kalangan hakim agama dan masyarakat pencari keadilan yang belum sepenuhnya memahami karakteristik dan mekanisme verifikasi dokumen elektronik menjadi hambatan substantif dalam implementasi bukti elektronik untuk keperluan pembagian waris. Permasalahan teknis lainnya meliputi akses terhadap aset digital yang terlindungi dengan kata sandi atau autentikasi dua faktor, perlindungan privasi data pribadi pewaris, serta risiko pemalsuan dokumen wasiat dan manipulasi data elektronik yang dapat merugikan ahli waris yang berhak¹⁹. Diperlukan infrastruktur

¹⁷ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, and Vicka Prama Wulandari, "Perkembangan Hukum Waris Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis Terhadap Pewarisan Digital Dan Aset Digital," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 5396–5410.

¹⁸ Walla M Mikhael, Sugama A Olga, and Susanto T R Hugo, "Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Roscoe Pound," *Jurnal Kwarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2.

¹⁹ Amhar Maulana Harahap and Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya," *El-Ahli Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2022): 181–93.

kelembagaan yang mendukung seperti notaris digital dan lembaga sertifikasi elektronik yang dapat memberikan jaminan keabsahan dokumen wasiat elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif Indonesia.

Kompleksitas tantangan yuridis dan teknis ini diperparah dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih cenderung mementingkan bentuk fisik dalam dokumentasi wasiat dan administrasi kewarisan, ditambah belum siapnya infrastruktur kelembagaan untuk mendukung pengakuan wasiat digital secara luas dalam praktik peradilan agama. Transformasi hukum keluarga Islam di era digital memerlukan harmonisasi antara ketentuan syariah dan regulasi teknologi informasi melalui kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, ulama, dan masyarakat untuk mengembangkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aset digital dalam konteks hukum waris Islam. Adopsi teknologi *blockchain* dan *smart contracts* dalam sistem kewarisan dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pembagian waris, namun memerlukan penyesuaian regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama agar dapat mengimplementasikan teknologi tersebut dengan tetap menjaga kesesuaian terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Konstruksi Hukum Ideal untuk Mengakomodasi Legalitas Bukti Elektronik dalam Sistem Kewarisan Islam Indonesia

Konstruksi hukum ideal yang dapat mengakomodasi legalitas bukti elektronik dalam sistem kewarisan Islam Indonesia memerlukan pendekatan integratif yang mengombinasikan dimensi hukum positif, hukum Islam, dan aspek teknis teknologi informasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Pembaruan hukum melalui regulasi khusus atau revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam diperlukan agar hukum waris Indonesia lebih responsif terhadap perkembangan digital, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan teori hukum responsif yang menjamin bahwa kehendak terakhir pewaris tetap dilindungi walaupun disampaikan melalui sarana elektronik ²⁰. Kerangka regulasi yang

²⁰ Aprilia, January, and Wulandari, "Perkembangan Hukum Waris Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis Terhadap Pewarisan Digital Dan Aset Digital."

komprehensif harus mencakup ketentuan spesifik mengenai syarat-syarat wasiat digital yang mencakup mekanisme autentikasi berbasis tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi elektronik yang terpercaya, verifikasi identitas pewasiat melalui sistem biometrik atau metode keamanan lainnya, serta perlindungan integritas data melalui teknologi enkripsi dan *blockchain* untuk memastikan bahwa dokumen wasiat tidak dapat dimanipulasi setelah dibuat. Regulasi ini harus mengatur secara tegas bahwa tanda tangan digital yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi elektronik dapat digunakan dalam dokumen wasiat elektronik dengan kekuatan pembuktian yang setara dengan wasiat tertulis konvensional, namun tetap memperhatikan rukun dan syarat wasiat menurut hukum Islam seperti persyaratan usia pewasiat, batasan maksimal sepertiga harta warisan, dan larangan wasiat kepada ahli waris kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Pengembangan pedoman teknis bagi hakim pengadilan agama dalam menilai dan memutus perkara kewarisan yang melibatkan bukti elektronik menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Pedoman ini harus mencakup standar operasional prosedur untuk verifikasi dokumen elektronik, kriteria penilaian autentisitas bukti digital, mekanisme pemeriksaan saksi ahli teknologi informasi dalam persidangan, serta protokol keamanan dalam pengelolaan data elektronik selama proses persidangan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas bukti ²¹. Harmonisasi pluralisme hukum kewarisan di Indonesia memerlukan sinkronisasi antara ketentuan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan UU ITE melalui pembentukan peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur pewarisan aset digital dengan mempertimbangkan karakteristik unik setiap sistem hukum namun tetap menjamin distribusi yang adil dan transparan di antara para ahli waris sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Studi komparatif terhadap praktik pengakuan wasiat digital di negara-negara Muslim seperti Amerika Serikat, Australia, dan Estonia menunjukkan bahwa yurisdiksi tersebut telah mengembangkan kerangka regulasi yang mengatur keberlakuan wasiat elektronik dengan syarat-syarat tertentu yang menjamin keaslian, integritas, dan otentikasi kehendak

²¹ Fachrul, "Sistem Pengaturan Hukum Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam."

pewaris, yang dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi adaptif²².

Implementasi konstruksi hukum ideal ini memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan, hakim pengadilan agama, notaris, akademisi hukum Islam, pakar teknologi informasi, dan ulama untuk menghasilkan sistem pewarisan yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Peningkatan literasi digital bagi hakim agama dan praktisi hukum melalui program pelatihan dan sertifikasi khusus mengenai pembuktian dokumen elektronik dalam perkara kewarisan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas peradilan agama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan bukti digital. Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi elektronik dan pengembangan platform digital khusus untuk pendaftaran dan verifikasi wasiat elektronik dapat menjadi solusi praktis untuk memastikan bahwa dokumen wasiat digital memenuhi standar keamanan dan keabsahan yang dipersyaratkan baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian, transformasi hukum kewarisan Islam di Indonesia dapat terwujud melalui reformasi regulasi yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi, namun tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip syariah yang telah mapan, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa kewarisan dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi seluruh ahli waris di era digitalisasi²³.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Digitalisasi wasiat dan kewarisan Islam di Indonesia menghadapi kompleksitas hukum yang signifikan akibat dualisme pengaturan antara hukum positif dan hukum Islam yang belum terintegrasi secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan landasan yuridis bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun implementasinya dalam ranah kewarisan Islam masih menyisakan permasalahan mendasar terkait

²² Hardiyansyah, Djaja, and Sudirman, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia."

²³ Fitri, "Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan."

otentikasi, integritas data, dan kesesuaian dengan rukun serta syarat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam. Tantangan yuridis dan teknis yang dihadapi pengadilan agama meliputi minimnya pedoman teknis verifikasi bukti digital, kesenjangan literasi digital di kalangan hakim, serta kekosongan norma hukum yang mengatur secara spesifik mengenai wasiat elektronik dan pewarisan aset digital. Konstruksi hukum ideal memerlukan harmonisasi regulasi melalui revisi Kompilasi Hukum Islam, pengembangan pedoman teknis pembuktian elektronik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia peradilan agama, serta kolaborasi multidisipliner yang mengintegrasikan aspek syariah, hukum positif, dan teknologi informasi untuk mewujudkan sistem kewarisan yang adil dan responsif terhadap perkembangan era digital.

Saran

Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi khusus atau melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara eksplisit mengenai legalitas wasiat elektronik dan pewarisan aset digital dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan perkembangan teknologi informasi. Mahkamah Agung hendaknya menyusun pedoman teknis komprehensif bagi hakim pengadilan agama dalam menilai dan memutus perkara kewarisan yang melibatkan bukti elektronik, termasuk standar autentikasi dan verifikasi dokumen digital. Lembaga pendidikan tinggi dan institusi pelatihan hukum perlu mengembangkan program peningkatan literasi digital bagi hakim agama, notaris, dan praktisi hukum Islam. Diperlukan pembentukan lembaga sertifikasi elektronik khusus yang dapat menjamin keabsahan wasiat digital sesuai ketentuan syariah, serta pengembangan platform digital terintegrasi untuk pendaftaran dan verifikasi wasiat elektronik guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia di era digitalisasi

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, Desti De, Ivans Januardy, and Vicka Prama Wulandari. "Perkembangan Hukum Waris Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis Terhadap Pewarisan Digital Dan Aset Digital." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 5396–5410.

- Donny Setha. “Implikasi Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Wasiat Elektronik Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 38–44.
- Fachrul. “Sistem Pengaturan Hukum Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam” 5 (2025): 56–71.
- Fitri, Al. “Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan.” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024): 27–39. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1194>.
- Harahap, Amhar Maulana, and Junda Harahap. “Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya.” *El-Ahli Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2022): 181–93.
- Hardiyansyah, Tendri, Benyy Djaja, and Maman Sudirman. “Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2024): 243–52. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10174>.
- Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin. “Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2212–25. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>.
- Marsanti, Aliyah, and Urbaniasi Urbaniasi. “Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4303–10. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>.
- Maulana, Tegar Wahyu, and Arista Candra Irawati. “Kedudukan Hukum Wasiat Digital Dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia” 4, no. 6 (2025): 2824–31.
- “Sekelumit Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TransaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ksi Elektronik.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 42–52. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.305>.

- Thahir, Rahmat Zubandi, and Nur Mu'nimah. "Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bay' Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2024): 39–55.
- Titing Oting Supartini, Aden Rosadi, Usep Saepullah, and Husain Husain. "Filsafat Wasiat Wajibah Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 174–83. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.953>.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" 105, no. 3 (1945): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.
- Walla M Mikhael, Sugama A Olga, and Susanto T R Hugo. "Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Roscoe Pound." *Jurnal Kwarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2.
- Wedy, Agus. "Refleksi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Teknologi." *Litaskunu : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 Mei (2025): 1–11. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/46>.
- Wicaksono, Teguh, and Universitas Ibrahimy. "Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia" 1, no. 2 (2024).